



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 2835/Kpts/LB.430/8/2012

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN ITIK BAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa itik bayang merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
- b. bahwa itik bayang merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Rumpun Itik Bayang, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 524.3/651/Propet-2012 perihal Permohonan Penetapan dan Pelepasan Rumpun Ternak, tanggal 14 Mei 2012;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Itik Bayang Nomor 31010/LB.400/F2.2/05/2012, tanggal 31 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Itik Bayang sebagai salah satu rumpun itik lokal Indonesia, untuk dilindungi dan dilestarikan.
- KEDUA** : Itik Bayang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai:
- a. keseragaman bentuk fisik;
 - b. kemampuan adaptasi dengan baik ;pada keterbatasan lingkungan; dan
 - c. ciri khas yang berbeda dengan rumpun itik asli atau itik lokal lainnya.
- KETIGA** : Deskripsi Rumpun Itik Bayang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Nama rumpun : Itik Bayang.
 2. Asal usul : Merupakan persilangan antara itik Jawa dengan itik lokal di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

3. Wilayah sebaran asli geografis : Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
4. Wilayah sebaran : Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman dan wilayah pantai Provinsi Bengkulu.
5. Karakteristik :
- a. sifat kualitatif (dewasa) :
- 1) postur tubuh : Ramping dan agak tegak.
- 2) warna
- a) kepala
sampai leher : Jantan: cokelat tua kehitaman sampai hijau kebiruan.
Betina: cokelat muda pada kepala sampai leher.
- b) dada : Jantan: cokelat tua, hijau kebiruan pada dada.
Betina: cokelat muda lurik kehitaman pada dada.
- c) punggung : Jantan: cokelat tua kehitaman.
Betina: cokelat muda lurik.
- d) perut sampai paha : Cokelat muda.
- e) ekor : Jantan: cokelat tua, hijau kebiruan.
Betina: cokelat muda campur putih.
- f) kaki : Cokelat sampai cokelat kehitaman.
- g) paruh : Abu-abu kehitaman.
- h) sayap : Jantan: cokelat tua, hijau kebiruan.
Betina: cokelat muda campur putih.
- b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
- 1) bobot badan : Jantan: $1,8 \pm 0,3$ kg.
Betina: $1,5 \pm 0,2$ kg.
- 2) produksi telur : 184-215 butir/tahun.
- 3) puncak produksi telur : 85%.
- 4) bobot telur : 65 ± 6 gram.

c. Sifat reproduksi

- 1) umur dewasa kelamin : 5,5±0,6 bulan.
- 2) lama produksi telur : 2,5-3 tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2012

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.